

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Pengaturan batas umur ketenaga kerjaan menurut konvensi ILO No. 138 yaitu Usia minimum yang telah ditetapkan adalah tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun, dalam keadaan apapun. Apabila anggota ILO yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 adalah negara yang perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang pada pemulaannya dapat menetapkan usia minimum 14 (empat belas) tahun. Dalam menjalankan tugas dan peranannya, ILO memiliki banyak program yakni, IPEC sendiri merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh ILO. Termasuk di dalam *Department Standards and Fundamental Principle and Right at Work (STANDARS)* bersama tiga program lainnya, yakni *Infocus Programme On Promoting The Declaration (DECLARATION)*, *International Labour Standards (NORMES)*, dan *Relation, Meeting and Document Service (RELCONF)*. Terdapat pula program-program focus internasional (Infocus) yang menjadi prioritas utama dirancang untuk memusatkan dan mengintegrasikan kegiatan kegiatan sehingga dampak dan jangkauan program dapat dimaksimalkan
2. Implementasi pekerja anak dibawah umur berdasarkan konvensi ilo No.138 sudah di terapkan, Indonesia telah mengadopsi substansinya serta mengatur lebih lanjut perihal usia minimum untuk diperbolehkan bekerja ke dalam peraturan nasional

sebagaimana yang diamanatkan oleh konvensi tersebut. Tetapi bukan berarti kewajiban Indonesia sebagai Negara Anggota selesai sampai di situ saja. Indonesia harus melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut agar pekerja anak dapat teratasi. yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang merupakan dasar kebijakan perlindungan pekerja anak dalam rangka memelihara kondisi keselamatan dan kesehatan anak yang pada umumnya masih lemah untuk melakukan pekerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja, Konvensi ILO Nomor 138 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990, disebutkan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah tidak kurang dari 15 tahun, tetapi untuk dapat bekerja pada tempat yang berbahaya minimal berusia 18 tahun, Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

## **B. Saran**

1. Demi pencegahan pekerja anak dibawah umur di Indonesia maka diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjaga anak dari sebuah pekerjaan yang belum sepatutnya untuk bekerja agar anak-anak bangsa Indonesia bisa dapat tumbuh dan berkembang sebagai penerus bangsa
2. Adanya Undang Undang tentang pekerja anak di bawah umur yang jelas dan tegas yang dibuat oleh pemerintah Indonesia maka kedepan perlindungan terhadap pekerja anak dapat dilindungi dengan baik.

3. Kepedulian orang tua terhadap pentingnya untuk melindungi dan menjaga anak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan yang dipaksa untuk bekerja
4. Orang tua anak yang bekerja di usia sekolah harus dapat memperhatikan kesejahteraan anaknya dan mengajarkan anak tentang pentingnya pendidikan, serta memberikan perhatian dan pembinaan kepada anaknya
5. Kepada pemerintahan serta masyarakat agar memperhatikan pendidikan anak usia sekolah yang bekerja dan memberikan penegakan hukum terhadap masyarakat yang mempekerjakan anak di bawah umur.